



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hadhonah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan (akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 16 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 16 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbah Pesisir, Kota Pekanbaru, Nomor: 25/25//2014, tanggal 16 Januari 2014;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : Azdkia, Perempuan, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak awal Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keluarga Penggugatlah yang selalu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat kurang memperdulikan dan tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak mau, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Azdkia, Perempuan, umur 2 tahun;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
 3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Azdkia, Perempuan, umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut melalui Radio 105 RAU FM pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 dan hari Rabu tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a *quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah m alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rumbah Pesisir, Kota Pekanbaru, Nomor : 25/25//2014, tanggal 16 Januari 2014, telah dinazegelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AI 5430014751 atas nama Azdkia dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Kota Padangsidempuan, tanggal 5 Maret 2018 yang telah dimeterai secukupnya serta dinazegelen di kantor pos Kota Padangsidempuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing para saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan setelah menikah antara dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi persensinan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi biaya hidup dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah rumah, keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak pernah ketemu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kelurahan Wek I, Kampung Selamat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan karena Penggugat adalah keponakan Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi biaya hidup dibantu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in efisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, dan Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Azdkia, perempuan, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbah Pesisir, Kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Januari 2014, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*)\

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Buku Kutipan Akta



Kelahiran atas nama Azdkia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, tanggal 5 Maret 2018 telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi adalah Bibi kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi xxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxx mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian a *quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Januari 2014 di Kecamatan Rumbah Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psycologis* maupun pisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah al-Marom ^) halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak a quo, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar (tyis), Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (Jaiili j* Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka, 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



bernama: Azdkia, umur 2 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mejatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama Azkia, umur 2 tahun di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin 26 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 9 rajab 1439 H, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis serta Bainar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd.
Bainar Ritonga S.Ag

Ketua Majelis,
ttd.
Sahril, S.H.I, M.H

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Hakim Anggota
ttd.
Rojudin, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti
ttd.
Yulita Fifprawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00
(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)		

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)